



PUTUSAN

Nomor 3492 K/Pdt/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **INDOTE**, bertempat tinggal di Desa Samaenre, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone,
2. **YARING HARING BIN DARISE**, bertempat tinggal di Dusun Seppangnge, Desa Tungke, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone,
3. **RUSTANG BIN SALAMA**, bertempat tinggal di Dusun Seppangnge, Desa Tungke, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone,
4. **ABD RAHMAN**, bertempat tinggal di Dusun Seppangnge, Desa Tungke, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone, Keempatnya dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Alwi Jaya, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Besse Kajuara, Nomor 29, Kelurahan Jeppe'E, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Februari 2018;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

Hj. KARTINI, bertempat tinggal di Dusun Seppange, Desa Tungke, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, Orang tua (ibu kandung) Sersan Dua Wahyuddin, bertempat tinggal di Asmil Yonif 726/Tml Kipan B, Desa Bulu Allaporengnge;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 3492 K/Pdt/2022



tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Watampone untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan lokasi tanah (objek sengketa) seluas 644 m² (enam ratus empat puluh empat meter kubik) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatas dengan sawah lelaki Rappe/rumah Selle,
 - Sebelah selatan berbatas dengan sawah lelaki Sahebe,
 - Sebelah barat berbatas dengan sawah lelaki H. Zainuddin/rumah Bettare,
 - Sebelah timur berbatas dengan Jalan Raya Poros Seppange Camming,adalah hak Penggugat;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat untuk pindah dan mengosongkan objek tanah sengketa dan atau siapa saja yang turut menumpang dan menempati objek sengketa tanpa ijin Penggugat untuk mengosongkan dan keluar dari lokasi objek sengketa;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat merupakan gugatan yang kabur (*obscuur libel*);
2. Gugatan *error in persona*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Watampone telah memberikan Putusan Nomor 11/Pdt.GI2018/PN Wtp, tanggal 13 Agustus 2018 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan lokasi tanah (objek sengketa) seluas 644 m² (enam ratus empat puluh empat meter kubik) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatas dengan Tanah Alm. Mariati;
 - Sebelah timur berbatas dengan Sawah H. Kube dan Sawah H. Zainuddin;
 - Sebelah selatan berbatas dengan Tanah Bettare;
 - Sebelah barat berbatas dengan Jalan Raya Poros Seppange Camming adalah hak Penggugat;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat untuk pindah dan mengosongkan objek tanah sengketa dan atau siapa saja yang Turut menumpang dan menempati objek sengketa tanpa ijin Penggugat untuk mengosongkan dan keluar dari lokasi objek sengketa;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp4.196.000,00 (empat juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 464/PDT/2018/PT MKS, tanggal 31 Januari 2019;

Menimbang bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 8 Mei 2019, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Februari 2018, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Mei 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Wtp, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Watampone, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 31 Mei 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 3492 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 31 Mei 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

Primer:

1. Menerima memori kasasi pemohon dan menerima eksepsi Para Tergugat Asal untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 464/PDT/2019/PT MKS, tanggal 31 Januari 2019 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Watampone, Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Wtp, untuk seluruhnya;
3. Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Agung tingkat kasasi berpendapat lain, maka Pemohon Kasasi memohon kepada Majelis Hakim Agung Yang Mulia memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 8 Juli 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara seksama memori kasasi yang diterima tanggal 31 Mei 2019 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 8 Juli 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Putusan Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Watampone tidak terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi, objek sengketa adalah milik Penggugat yang diperoleh sebagai warisan dari orang tuanya, yaitu Almarhum H. Kube dan salah satu anaknya yaitu Hj. Kartini.
- Bahwa objek sengketa diperoleh orang tua Penggugat dengan cara jual beli tanggal 23 Desember 1998 dengan Almarhum Anas Sani berdasarkan

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 3492 K/Pdt/2022



Surat Keterangan Jual Beli Nomor 24/TK/X/1999;

- Bahwa bukti-bukti yang diajukan Tergugat bukan bukti kepemilikan melainkan Surat Keterangan Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: INDOTE dan kawan-kawan, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **INDOTE**, 2. **YARING HARING BIN DARISE**, 3. **RUSTANG BIN SALAMA**, 4. **ABD RAHMAN**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Syaifullah, S.H., M.H., Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Syaifullah, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Plt. Panitera Muda Perdata

Agus Subroto, S.H., M.Hum.

Nip. 19590820 1984 03 1002

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 3492 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)